



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 153 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek konsistensi, legalitas dan kebijakan; dan
 - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Bupati Dogiyai menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi untuk mendapatkan Nomor Register.
- KEEMPAT : Bupati Dogiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati P Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

KELIMA:...../7

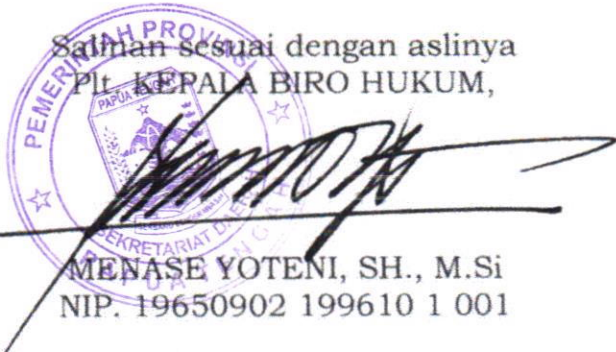
- KELIMA : Bupati Dogiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Dogiyai di Kigamani;
9. Ketua DPRD Kab. Dogiyai di Kigamani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 153 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara lain:

Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD TA 2022 dengan
Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

No	Uraian	Perubahan APBD	Pertanggungjawaban	Selisih
1.	Belanja Operasi	674.973.009.176	674.025.609.176	947.400.000
2.	Belanja Pegawai	246.618.253.384	246.453.250.984	165.002.400
3.	Belanja Barang dan Jasa	313.143.370.820	312.360.973.220	782.397.600
4.	Belanja Modal	158.346.601.553	159.294.001.553	-947.400.000
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.963.174.120	10.910.574.120	-947.400.000

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus menyajikan pagu anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 900/325/SET tanggal 1 September 2023 hal Permohonan Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2022, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai bersama dengan DPRD Kabupaten Dogiyai menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 12 September 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor: 188.342/556/SET dan Nomor: 170/52/SETWAN/IX/2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai TA 2022, belum sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp973.515.548.578,08 atau 101,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp962.246.420.585,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp876.141.396.966,80, terdapat peningkatan sebesar Rp86.105.023.618,00 atau 9,83%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp54.355.160.163,08 atau 101,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.441.109.371,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Dogiyai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD TA 2022. Penetapan target PAD TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp9.194.933.870,80, mengalami kenaikan sebesar Rp44.246.175.500,20 atau 481,20%.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dari yang ditargetkan antara lain:

- a) Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp19.958.400,00 atau 798,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp10.399.911.265,08 atau 123,11% dari yang ditargetkan sebesar Rp8.447.474.863,00.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.372.715.092,00 atau 95,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.480.000.000,00. Penetapan target Pajak Daerah TA 2022 mendekati realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp 2.475.627.717,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.372.283,00 atau 0,18%.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2022 tercapai mendekati target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya, realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud telah mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar mempertahankan capaian realisasi Pajak Daerah dan menganggarkan target pendapatan pajak daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp19.958.400,00 atau 798,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp1.280.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.220.000,00 atau 95,31%.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan bahwa realisasi Retribusi Daerah TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan, belum didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp10.399.911.265,08 atau 123,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.447.474.863,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Dogiyai TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi TA 2021 sebesar Rp4.848.365.161,80, mengalami kenaikan sebesar Rp3.599.109.701,20 atau 74,23%.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan.

- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Dogiyai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD terealisasi sebesar Rp875.024.310.250,00 atau 101,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp861.142.987.214,00. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp848.986.618.578,00, mengalami peningkatan sebesar Rp12.156.368.636,00 atau 1,43% dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Uraian jenis realisasi Pendapatan Transfer yakni:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp863.429.414.266,00 atau 101,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp849.638.568.591,00; dan
- b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp11.594.895.984,00 atau 100,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.504.418.623,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp925.450.046.787,00 atau 93,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp988.517.764.249,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp832.657.777.224,00, terdapat peningkatan sebesar Rp155.859.987.025,00 atau 18,72%. Penetapan target dimaksud lebih tinggi dari realisasi TA 2021, namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp642.864.254.829,00 atau 95,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp674.025.609.176,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp498.752.302.734,00, terdapat kenaikan anggaran Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp175.273.306.442,00 atau 35,14%.

Uraian capaian realisasi jenis Belanja Daerah pada kelompok Belanja Operasi, sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp238.772.777.978,00 atau 96,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp246.453.250.984,00.

Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Pegawai TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar memerhatikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga, diharapkan realisasi belanja pegawai tahun-tahun berikutnya dapat dioptimalkan lebih mendekati target yang ditetapkan dalam APBD.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar tetap menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp300.428.500.407,00 atau 96,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp312.360.973.220,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp260.105.918.787,00, terdapat peningkatan sebesar Rp52.255.054.433,00 atau 20,09%. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Bunga

Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp400.537.879,00 atau 68,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp581.017.972,00.

Apabila dibandingkan Belanja Bunga TA 2022 dengan realisasi Belanja Bunga TA 2021 sebesar Rp2.696.999.761,00 terdapat penurunan sebesar (Rp2.115.981.789,00) atau (78,46%).

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus melakukan kewajiban pembayaran belanja bunga sesuai dengan besaran bunga pinjaman yang tercantum dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00, tidak terdapat selisih kenaikan/penurunan. Namun demikian pada TA 2022 Belanja Subsidi tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus melaksanakan kebijakan anggaran Belanja Subsidi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD. Selanjutnya, jika Belanja Subsidi tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar melakukan rasionalisasi target penganggaran Belanja Subsidi untuk dialihkan pada kebijakan belanja daerah lainnya dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah

e) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp86.625.438.565,00 atau 90,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp95.493.367.000,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp11.656.399.998,00 terdapat kenaikan sebesar Rp83.836.967.002,00 atau 719,2%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar meningkatkan upaya strategis dalam merealisasikan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp16.637.000.000,00 atau 91,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.137.000.000,00. Apabila dibandingkan Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp7.509.953.957,00 terdapat kenaikan sebesar Rp10.627.046.043,00 atau 141,51%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar meningkatkan upaya strategis dalam merealisasikan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp128.947.921.877,00 atau 80,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp 159.294.001.553,00.

Uraian realisasi jenis Belanja Daerah pada kelompok Belanja Modal, sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.800.000.000,00 atau 60% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.995.900.000,00, terdapat penurunan target anggaran Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar (Rp1.995.900.000,00) atau (39,95%);
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp10.478.394.629,00 atau 96,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.910.574.120,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp16.944.457.645,00, terdapat penurunan target anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar (Rp6.033.883.525,00) atau (35,61%);
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp63.626.185.215,00 atau 79,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.931.288.399,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp44.652.184.676,00, terdapat kenaikan target anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp35.279.103.723,00 atau 79,01%;
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp50.446.717.633,00 atau 80,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.841.969.634,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp86.719.229.369,00, terdapat penurunan target anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar (Rp23.877.259.735,00) atau (27,53%); dan

- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.596.624.400,00 atau 99,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.610.169.400,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.225.386.200,00, terdapat kenaikan target anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp1.384.783.200,00 atau 113,01%.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak maksimal dikarenakan pada TA 2022 terjadi 3 (tiga) kasus gangguan keamanan. Pemerintah Kabupaten Dogiyai sudah melakukan ikatan kontrak dengan pihak ketiga, namun karena terdapat gangguan keamanan menyebabkan dilakukan addendum kontrak terkait perpanjangan waktu. Berdasarkan perpanjangan waktu kontrak, maka pelaksanaan belanja modal diteruskan pada tahun 2023.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Dogiyai agar meningkatkan upaya strategis dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp9.275.410.000,00 atau 89,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.335.557.020,00.

Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp9.988.400.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp347.157.020,00 atau 3,48%.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Dogiyai sebesar Rp144.362.460.081,00 atau 99,65% mendekati target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp144.862.596.500,00. Penetapan target Belanja Transfer TA 2022 yang berupa Belanja Bantuan Keuangan lebih rendah dari realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp169.379.916.600,00, mengalami penurunan sebesar (Rp24.517.320.100,00) atau (14,47%).

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Dogiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja, Pemerintah Kabupaten Dogiyai diminta agar terus meningkatkan capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp43.308.918.914,93 atau 100,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.305,889.120,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp13.206.814.834,13, mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp30.099.074.285,87 atau 227,91% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp15.472.424.240,00 atau 90.83% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.034.545.456,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a) Realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp580.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp580.000.000,00; dan
- b) Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp14.892.424.240,00 atau 90,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.454.545.456,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp75.901.996.466,01. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp988.517.764.249,00 adalah 7,68%.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan
- c) Melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	208.382.835.468	988.517.764.249	21,08	200.960.976.229	988.517.764.249	20,33	96,44
Kesehatan	115.415.010.722	850.728.169.813	13,57	137.789.594.436	850.728.169.813	13,37	98,55
Infrastruktur Pelayanan Publik	207.605.065.553	467.351.560.431	44,42	172.061.901.388	491.622.353.913	35,00	78,79

Memerhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai sudah menganggarkan dan merealisasikan Belanja *Mandatory Spending* TA 2022 untuk fungsi Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada tahun-tahun mendatang agar terus mempertahankan realisasi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada tahun-tahun mendatang agar mempertahankan realisasi fungsi kesehatan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan sebagaimana amanat Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022.

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	%
A	SPM Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
		Penambahan Ruang Kelas Baru	1.320.712.800,00	1.292.550.000,00	97,87
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	861.475.200,00	860.500.000,00	99,89
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.230.453.300,00	1.206.550.000,00	98,06
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	274.811.250,00	274.811.250,00	100,00
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.635.536.150,00	2.635.536.150,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	48.762.500,00	12.725.000,00	26,10
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2.298.000.000,00	2.298.000.000,00	100,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.767.000.000,00	2.767.000.000,00	100,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	100,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.742.118.000,00	30.068.964.107,00	91,84
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.058.869.200,00	45.296.636.507,00	94,25
		Jumlah Pendidikan Dasar	48.058.869.200,00	45.296.636.507,00	94,25
2	Pendidikan Kesetaraan				
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	100,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.000.000,00	0,00	0,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	%
3	Pendidikan Anak Usia Dini				
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	372.917.000,00	347.717.000,00	93,24
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.342.917.000,00	1.317.717.000,00	98,12
		Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	1.342.917.000,00	1.317.717.000,00	98,12
		Jumlah SPM Bidang Pendidikan	59.346.786.200,00	56.544.353.507,00	95,28
B	SPM Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	578.272.000,00	578.272.000,00	100,00
		Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	578.272.000,00	578.272.000,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	578.272.000,00	578.272.000,00	100,00
		Jumlah SPM Bidang Kesehatan	578.272.000,00	578.272.000,00	100,00
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	180.000.000,00	175.802.733,00	97,67
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.997.714.000,00	6.181.229.000,00	68,70
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	52.150.000,00	52.150.000,00	100,00
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.153.004.300,00	1.088.660.544,00	94,42
		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.382.868.300,00	7.497.842.277,00	72,21
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	10.382.868.300,00	7.497.842.277,00	72,21
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.479.288.000,00	2.478.923.600,00	99,99

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	%
		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.479.288.000,00	2.478.923.600,00	99,99
		Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.479.288.000,00	2.478.923.600,00	99,99
		Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.862.156.300,00	9.976.765.877,00	77,57
E	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum				
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.325.838.534,00	3.325.838.534,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.325.838.534,00	3.325.838.534,00	100,00
		Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.325.838.534,00	3.325.838.534,00	100,00
		Jumlah SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.325.838.534,00	3.325.838.534,00	100,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Dogiyai belum merealisasikan SPM Bidang Perkim dan Sosial. Selanjutnya, terhadap SPM Bidang Kesehatan baru direalisasikan terhadap pelayanan Kesehatan ibu bersalin. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai selain merealisasikan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin juga harus merealisasikan SPM Bidang Kesehatan untuk layanan, sebagai berikut:

- a) Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- c) Pelayanan Kesehatan balita;
- d) Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;

- e) Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
- f) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- g) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
- h) Pelayanan Kesehatan diabetes melitus
- i) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- j) Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
- k) Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Dogiyai belum menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar tetap:

- a) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- b) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- c) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Pemerintah Kabupaten Dogiyai belum melaporkan dan/atau belum melaksanakan alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* dalam APBD TA 2022.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus menyampaikan alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk percepatan penurunan *Stunting* dalam APBD TA 2022 sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.
- 5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Pemerintah Kabupaten Dogiyai belum mengalokasikan anggaran dan merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD TA 2022 dikarenakan belum menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a) Melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebesar Rp1.616.991.918.868,33 atau terjadi kenaikan sebesar Rp69.809.864.489,40 atau 4,51% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.547.182.054.378,93. Aset Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.335.289.335,33, mengalami kenaikan sebesar Rp34.329.609.587,40 atau 62,41% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.005.679.747,93 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.901.996.466,01 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp73.819.346.859,01;
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp626.568.075,00;
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.390.000.000,00; dan
- (4) Kas Dana BOS sebesar Rp66.081.532,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.488.399.284,32 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, tidak terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.488.399.284,32, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp905.751.722,32;

(2) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp2.050.306.379,00; dan

(3) Piutang Lainnya sebesar Rp2.532.341.183,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.803.437.743,00 mengalami penurunan sebesar (Rp527.673.386,00) atau 7,20% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.331.111.129,00.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.530.000.000,00, dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar Rp41.562.575.406,00. Investasi tersebut merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 06/SK/RUPS-BPD/III/2021 tentang Rencana Setoran Modal PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditetapkan di Manokwari tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Bank Papua Nomor 05/12/AKT/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Penyampaian Komitmen Setoran Modal tahun 2021-2026.

Berdasarkan data diatas, maka Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam melakukan penyertaan modal harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal sesuai dengan amanat Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dogiyai diharapkan tetap melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan

memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Dogiyai Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.342.728.404.328,00 yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp911.374.872.876,00). Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami penurunan sebesar (Rp12.323.171.429,00) atau sebesar (0,91%) dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.355.051.575.757,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp123.572.799.074,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.400.000.000,00 atau 1,98% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.172.799.074,00;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp208.859.367.377,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.480.485.865,00) atau (1,64%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp212.339.853.242,00;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp820.770.155.540,00 mengalami peningkatan sebesar Rp38.186.336.775,00 atau 4,88% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp782.583.818.765,00;
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.071.090.813.138,00 mengalami peningkatan sebesar Rp49.638.916.712,00 atau 4,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.021.451.896.426,00;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.421.492.075,00 mengalami peningkatan sebesar Rp50.469.400,00 atau 0,20% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.371.022.675,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.388.650.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp12.906.149.260,00) atau (74,62%) dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.294.799.260,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp11.432.356.316,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 398.558.176,00; dan
- 2) Utang Belanja sebesar Rp 11.033.798.140,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Dogiyai harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.605.559.562.552,33 mengalami kenaikan sebesar Rp88.771.999.844,40 atau 5,85% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.516.787.562.707,93.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai diminta agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp904.841.349.635,40 mengalami kenaikan sebesar Rp148.098.465.668,60 atau 19,57% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp756.742.883.966,80. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp 49,395,676,685.40 lebih tinggi sebesar Rp40.200.742.814,60 atau 437.21% dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp9.194.933.870,80. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp2.372.715.092,00 lebih rendah sebesar (Rp102.912.625,00) atau (4,16%) dibandingkan dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp2.475.627.717,00;
- b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp19.958.400,00 lebih tinggi sebesar Rp18.678.400,00 atau 1459,25% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp1.280.000,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp41.562.575.406,00 lebih tinggi sebesar Rp39.692.914.414,00 atau 2123% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp1.869.660.992,00; dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp5.440.427.787,40 lebih tinggi sebesar Rp592,062,625.60 atau 12,21% dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp4.848.365.161,80.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp806.344.439.585,00 lebih tinggi sebesar Rp76.756.334.007,00 atau 10,52% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp729.588.105.578,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp49.101.233.365,00 lebih tinggi sebesar Rp31.141.388.847,00 atau 173,39% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp17.959.844.518,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Dogiyai periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp820.124.212.784,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp238.740.807.758,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp317.544.670.957,00;
- 3) Beban Bunga sebesar Rp400.537.879,00;
- 4) Beban Hibah sebesar Rp83.653.845.000,00;
- 5) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp15.486.000.000,00;
- 6) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.388.714.454,00;
- 7) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.617.985.258,00;
- 8) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp73.065.971.775,00;

- 9) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.091.807.654,00;
- 10) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp611.791.968,00;
- 11) Beban Transfer sebesar Rp50.246.670.081,00; dan
- 12) Beban Tidak Terduga sebesar Rp9.275.410.000,00.

c. SURPLUS/DEFISIT sebesar Rp84.717.136.851,40.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp177.013.423.668,08.

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp973.515.548.578,08.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp796.502.124.910,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp129.527.921.877,00)

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi teralisasi sebesar Rp0,00.
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp129.527.921.877,00.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai (Rp14.892.424.240,00)

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai Rp0,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp14.892.424.240,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai (Rp869.179.566,00).

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp35.647.133.751,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp36.516.313.317,00.

e. Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp75.901.996.466,01.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp1.516.787.562.707,93 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Dogiyai sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp84.717.136.851,40 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Lain-Lain sebesar Rp4.054.862.993,00.
- d. Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.605.559.562.552,33.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan telah sesuai.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2022, terdapat beberapa temuan terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut

1. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3,01 Miliar Tidak Dilaksanakan;
2. Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD sebesar Rp5,20 Miliar; dan
3. Penatausahaan Aset Lain-lain Belum sesuai Ketentuan.

Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2022, terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban;
2. Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Direalisasikan kepada Pegawai yang Sudah Meninggal sebesar Rp4.371.261.040,00;
3. Standar Harga Satuan Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tidak Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019;
4. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.006.319.400,00 Tidak Dilaksanakan;
5. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Beasiswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tidak Memadai;

6. Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pengadaan Prasarana Listrik Puskesmas Modio, Timepa, Apuowo, Abouyaga, Unito, Puweta pada Dinas Kesehatan sebesar Rp989.144.000,00;
7. Keterlambatan Penyelesaian atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Dua SKPD sebesar Rp334.101.000,00;
8. Belanja Penyediaan Asrama Mahasiswa Jakarta, Malang, dan Makassar Tidak Dilaksanakan Senilai Rp323.000.000,00;
9. Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD sebesar Rp5.203.606.000,00;
10. Keterlambatan Penyelesaian atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Dikenakan Denda sebesar Rp250.498.000,00;
11. Pengamanan Barang Milik Daerah Belum sesuai Ketentuan; dan
12. Penatausahaan Aset Lain-lain Belum sesuai Ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM
Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.
2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

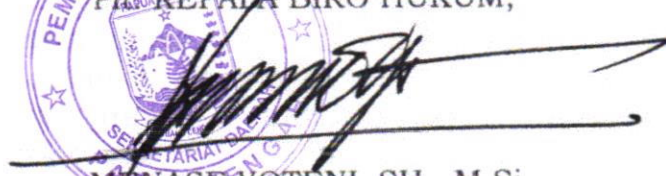
- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyeteroran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dogiyai yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NP. 19650902 199610 1 001